



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERIZINAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya pengawasan, pengendalian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan di bidang kesehatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat;
- b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintahan dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
- c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan kesehatan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Men.Kes/Per/-XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi Dan Izin Kerja Fisioterapi;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi Dan Izin Kerja Perawat Gigi;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/MENKES/S/IV/2003 tentang Registrasi Dan Izin Kerja Asisten Apoteker;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/MENKES/PER/VIII/2004 tentang Registrasi Dan Praktik Terapis Wicara;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi Dan Izin Kerja Radiografer;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/MENKES/PER/V/2007 tentang Registrasi Dan Izin Praktik Okupasi Terapis;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/MENKES/PER/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Renacana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
6. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan kesehatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah kepala instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
10. Perizinan Kesehatan adalah fungsi dan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin di bidang kesehatan.
11. Izin di bidang kesehatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan upaya kesehatan.
12. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap status sarana dan/atau tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.
13. Rekomendasi adalah pertimbangan yang diberikan oleh instansi atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin di bidang kesehatan.
14. Sertifikasi adalah sertifikat yang diberikan kepada setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang harus memenuhi syarat kesehatan.
15. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.
16. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan perizinan kesehatan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan kesehatan berdasarkan klasifikasi, kategori, dan jenisnya;
- e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan kesehatan; dan
- f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan kesehatan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan perizinan kesehatan yaitu:

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum;
- c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan kesehatan; dan
- d. tercapainya koordinasi dan sinergitas antar satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan kesehatan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 4

Izin Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

- a. instrumen pemerintahan;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi; dan
- e. pengawasan publik.

Pasal 5

- (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengkonkritkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
 - b. mengatur pada perbuatan individual;
 - c. memberikan perlindungan hukum; dan
 - d. melindungi kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma larangan dan norma perintah yang dilekatkan pada keputusan izin.

Pasal 7

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimaksudkan untuk:

- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- b. mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin.

Pasal 8

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan kesehatan di antara instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat; dan
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menetapkan izin di bidang kesehatan.
- (2) Penetapan izin di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerbitan izin; dan
 - b. penolakan izin.

Pasal 11

- (1) Bupati dalam menetapkan izin di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atas penetapan izin di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian kewenangan pemberian izin di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK IZIN

Bagia Kesatu

Subjek Izin

Pasal 12

- (1) Subjek izin di bidang kesehatan adalah orang perseorangan, badan atau instansi yang menyelenggarakan upaya kesehatan.
- (2) Penyelenggara upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin di bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Objek Izin

Pasal 13

Objek izin di bidang kesehatan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dapat dikenakan izin di bidang kesehatan.

BAB IV

PENGELOMPOKAN PERIZINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Perizinan kesehatan dikelompokkan atas:

- a. klasifikasi;
- b. kategori; dan
- c. jenis.

Paragraf 1

Klasifikasi

Pasal 15

Klasifikasi perizinan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. izin di bidang kesehatan; dan
- b. non izin di bidang kesehatan.

Paragraf 2

Kategori

Pasal 16

1. Izin di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan di bidang kesehatan.
2. Izin di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan ke dalam:
 - a. Izin bidang sarana pelayanan medis; dan
 - b. Izin bidang tenaga kesehatan.
3. Non Izin di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b adalah dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada setiap orang dalam ranah hukum administrasi negara.
4. Non Izin di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikategorikan ke dalam:
 - a. Registrasi;
 - b. Rekomendasi; dan
 - c. Sertifikasi.

Pasal 17

- (1) Izin bidang sarana pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. sarana pelayanan medis; dan
 - b. sarana pelayanan penunjang medis.
- (2) Sarana pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Izin Rumah Sakit;
 - b. Izin Balai Pengobatan;
 - c. Izin Rumah Bersalin; dan
 - d. Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medis Dasar.
- (3) Sarana pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Izin Klinik Kecantikan Estetika;
 - b. Izin Pelayanan Sehat Pakai Air;
 - c. Izin Apotek;
 - d. Izin Toko Obat;
 - e. Izin Apotek Rakyat;
 - f. Izin Penyelenggaraan Optik;
 - g. Izin Laboratorium kesehatan; dan
 - h. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik.

Pasal 18

- (1) Izin bidang tenaga pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Keperawatan;
 - c. Tenaga Kefarmasian;
 - d. Tenaga Keterampilan Fisik; dan
 - e. Tenaga Keteknisian Medis.
- (2) Jenis izin tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Izin Praktik Dokter;
 - b. Izin Praktik Dokter Gigi;
- (3) Jenis izin tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Izin Praktik Perawat;
 - b. Izin Praktik Bidan; dan
 - c. Izin Kerja Perawat Gigi.
- (4) Jenis izin tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Izin Kerja Apoteker;
 - b. Izin kerja Asisten Apoteker; dan
 - c. Izin kerja Analis Kefarmasian.

- (5) Jenis izin tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Izin Praktik Fisioterapi;
 - b. Izin Kerja Okupasi Terapis; dan
 - c. Izin Praktik Terapis wicara.
- (6) Jenis izin keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Izin Kerja Radiografer;
 - b. Izin Kerja Refraksionis Optisien.
- (7) Jenis izin tenaga pelayanan kesehatan lain, meliputi :
 - a. Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif
 - b. Izin Pengobat Tradisional.

Paragraf 3

Jenis

Pasal 19

Jenis perizinan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:

- a. Izin Rumah Sakit;
- b. Izin Balai Pengobatan;
- c. Izin Rumah Bersalin;
- d. Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medis Dasar;
- e. Izin Klinik Kecantikan Estetika;
- f. Izin Pelayanan Sehat Pakai Air;
- g. Izin Apotek;
- h. Izin Toko Obat;
- i. Izin Apotek Rakyat;
- j. Izin Penyelenggaraan Optik;
- k. Izin Laboratorium Kesehatan;
- l. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
- m. Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
- n. Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif;
- o. Izin Praktik Perawat;
- p. Izin Praktik Bidan;
- q. Izin Kerja Perawat Gigi;
- r. Izin Kerja Apoteker;
- s. Izin Kerja Asisten Apoteker dan Analis Kefarmasian;
- t. Izin Praktik Fisioterapi;
- u. Izin Praktik Okupasi Terapis;
- v. Izin Praktik Terapis Wicara;
- w. Izin Pengobat Tradisional;
- x. Izin Kerja Refraksionis Optisien; dan

y. Izin Kerja Radiografer.

Bagian Kedua

Izin di Bidang Kesehatan

Paragraf 1

Izin Rumah Sakit

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan Kelas D serta Rumah Sakit Swasta yang setara wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin mendirikan; dan
 - b. izin operasional.
- (3) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah izin yang diterbitkan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.

Paragraf 2

Izin Balai Pengobatan

Pasal 21

- (1) Balai Pengobatan adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yang diselenggarakan oleh suatu institusi badan hukum atau perorangan, serta dipimpin oleh minimal seorang dokter umum yang memiliki Surat Izin Praktik sebagai penanggung jawab.
- (2) Penyelenggaraan Balai Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Izin Sementara; dan
 - b. Izin Tetap.
- (4) Izin Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diterbitkan bagi Balai Pengobatan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, dan setelah berlangsung selama 1 (satu) tahun dilakukan penilaian untuk dasar pertimbangan menerbitkan Izin Tetap.
- (5) Izin Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diterbitkan bagi Balai Pengobatan sebagai kelanjutan dari izin sementara dengan ketentuan Balai Pengobatan melengkapi persyaratan yang ditetapkan dan berdasarkan hasil penilaian layak untuk diberikan izin tetap.

Paragraf 3
Izin Rumah Bersalin

Pasal 22

Setiap penyelenggara rumah bersalin wajib memiliki izin.

Paragraf 4
Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medis Dasar

Pasal 23

- (1) Klinik Rawat Inap Pelayanan Medis Dasar adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar pada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap dengan kapasitas 10 tempat tidur, yang meliputi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pencegahan penyakit;
 - c. penyembuhan penyakit; dan
 - d. rehabilitasi.
- (2) Klinik Rawat Inap Pelayanan Medis Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Izin Prinsip; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan.
- (4) Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diajukan kepada Dinas apabila bangunan dan peralatan yang dipersyaratkan telah tersedia dan telah memenuhi persyaratan perizinan.

Paragraf 5
Izin Klinik Kecantikan Estetika

Pasal 24

- (1) Klinik kecantikan estetika adalah satu sarana pelayanan kesehatan yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medis untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai keahlian dan kewenangannya.
- (1) Penyelenggaraan klinik kecantikan estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Izin.

Paragraf 6
Izin Pelayanan Sehat Pakai Air

Pasal 25

- (1) Pelayanan Sehat Pakai Air adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan.

- (2) Pelayanan Sehat Pakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Izin.

Paragraf 7

Izin Apotek

Pasal 26

- (1) Setiap apotek yang melakukan kegiatan kefarmasian wajib memiliki Surat Izin Apotek.
- (2) Surat Izin Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker atau Apoteker berkerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu.

Paragraf 8

Izin Toko Obat

Pasal 27

- (1) Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
- (2) Toko obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.

Paragraf 9

Izin Apotek Rakyat

Pasal 28

- (1) Apotek rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian berupa penyerahan obat dan perbekalan kesehatan serta tidak melakukan peracikan.
- (2) Penyelenggara apotek rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Apotek Rakyat.
- (3) Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat mengubah status toko obat menjadi apotek rakyat sesuai dengan prosedur dan persyaratan Izin Apotek Rakyat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Izin Penyelenggaraan Optikal

Pasal 29

- (1) Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
- (2) Optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan:
 - a. konsultasi;
 - b. diagnostik;
 - c. terapi penglihatan;
 - d. rehabilitasi penglihatan;

- e. pelatihan penglihatan; dan
 - f. pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak.
- (3) Penyelenggaraan optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Optikal.

Paragraf 11

Izin Laboratorium Kesehatan

Pasal 30

- (1) Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
- (2) Laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan berdasarkan pelayanan, yang terdiri atas:
- a. laboratorium klinik; dan
 - b. laboratorium kesehatan masyarakat.
- (3) Laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laboratorium mandiri atau terintegrasi di dalam sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Laboratorium kesehatan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki izin laboratorium kesehatan.
- (5) Izin laboratorium kesehatan yang diselenggarakan secara terintegrasi di sarana pelayanan kesehatan melekat pada izin pendirian sarannya.

Pasal 31

Bagi penyelenggara laboratorium kesehatan masyarakat yang akan mengubah menjadi laboratorium klinik, wajib memiliki izin laboratorium klinik sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik

Pasal 32

- (1) Pelayanan radiologi diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radio diagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
- (2) Setiap penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik wajib memiliki izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik.
- (3) Izin penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan bangunan, peralatan, sumber daya manusia, dan kemampuan pelayanan radiologi diagnostik sesuai klasifikasi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 33

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik.
- (2) Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
- (3) Surat Izin Praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku pada 1 sarana pelayanan kesehatan.
- (4) Seorang dokter atau dokter gigi dapat memiliki maksimal 3 Surat Izin Praktik dokter atau dokter gigi.

Paragraf 14
Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif

Pasal 34

- (1) Pengobatan komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedis, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
- (2) Penyelenggara pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif.
- (3) Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.

Paragraf 15
Izin Praktik Perawat

Pasal 35

- (1) Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan praktik mandiri perawat wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat.
- (3) Surat Izin Praktik Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan dan/atau kelompok.
- (4) Surat Izin Praktik Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku pada 1 sarana pelayanan kesehatan.

Paragraf 16
Izin Praktik Bidan

Pasal 36

- (1) Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Bidan yang menjalankan praktik bidan wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan.
- (3) Surat Izin Praktik Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kebidanan.
- (4) Surat Izin Praktik Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku pada 1 sarana pelayanan kesehatan.

Paragraf 17
Izin Kerja Perawat Gigi

Pasal 37

- (1) Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perawat gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melakukan kerja wajib memiliki Surat Izin Kerja.
- (3) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan.

Paragraf 18
Izin Kerja Apoteker

Pasal 38

1. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
2. Setiap Apoteker untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian pada sarana kefarmasian pemerintah maupun swasta harus memiliki Surat Izin Kerja Apoteker.
3. Surat Izin Praktik Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada Apoteker atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
4. Surat Izin Kerja Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku pada 1 sarana kefarmasian.

Paragraf 19

Izin Kerja Asisten Apoteker dan Analis Kefarmasian

Pasal 39

- (1) Asisten Apoteker dan Analis Kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker/Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi, Politeknik Kesehatan, Akademi Analis Farmasi dan Makanan Jurusan Analis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Asisten Apoteker dan Analis Kefarmasian untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian pada sarana kefarmasian pemerintah maupun swasta harus memiliki Surat Izin Kerja Asisten Apoteker.
- (3) Surat Izin Kerja Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pemegang Surat Izin Asisten Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian.
- (4) Surat Izin Kerja Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku pada 1 sarana kefarmasian.

Paragraf 20

Izin Praktik Fisioterapis

Pasal 40

- (1) Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, pelatihan fungsi, dan komunikasi.
- (3) Fisioterapis yang melakukan fisioterapi wajib memiliki Surat Izin Praktik Fisioterapis.
- (4) Surat Izin Praktik Fisioterapis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi.
- (5) Surat Izin Praktik Fisioterapis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk 1 sarana pelayanan kesehatan.

Paragraf 21

Izin Praktik Okupasi Terapis

Pasal 41

- (1) Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Okupasi terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Okupasi terapis dalam menyelenggarakan kegiatannya wajib memiliki Surat Izin Praktik Okupasi Terapis.

- (4) Surat Izin Praktik Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada okupasi terapis untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi.
- (5) Surat Izin Praktik Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk 1 sarana pelayanan okupasi terapi.
- (6) Seorang okupasi terapis dapat memiliki maksimal 2 (dua) Surat Izin Praktik Okupasi Terapis.

Paragraf 22

Izin Praktik Terapis Wicara

Pasal 42

- (1) Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat Izin Praktik Terapis Wicara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapi wicara.
- (3) Terapis wicara dapat melaksanakan praktik terapis wicara pada sarana pelayanan terapi wicara, praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- (4) Terapis wicara yang melakukan praktik pada sarana pelayanan terapi wicara, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Terapis Wicara.
- (5) Surat Izin Praktik Terapis Wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku pada 1 sarana pelayanan terapi wicara.

Paragraf 23

Izin Pengobat Tradisional

Pasal 43

- (1) Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Pengobat tradisional dalam menyelenggarakan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional.
- (3) Surat Izin Pengobat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (4) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. akupunktur; dan
 - b. pengobat tradisional lainnya.
- (5) Akupunktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yang dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah akupunktur yang telah lulus uji kompetensi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional.
- (6) Pengobat tradisional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yang dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian, dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

Paragraf 24
Izin Kerja Refraksionis Optisien

Pasal 44

- (1) Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Refraksionis optisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pekerjaan yang terdiri atas:
 - a. pemeriksaan mata dasar;
 - b. pemeriksaan refraksi;
 - c. penetapan, penyiapan dan membuat kacamata berdasarkan ukuran lensa kacamata/lensa kontak sesuai dengan kebutuhan;
 - d. pelayanan dan penerimaan resep kacamata dari dokter spesialis mata;
 - e. pengepasan kacamata/lensa kontak pada pemakai/pasien untuk kenyamanan dan keserasian.
- (8) Refraksionis Optisien dalam melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Surat Izin Kerja.
- (9) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
- (10) Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.

Paragraf 25
Izin Kerja Radiografer

Pasal 45

1. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan pekerjaannya wajib memiliki Surat Izin Kerja Radiografer.
3. Surat izin Kerja Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.
4. Surat Izin Kerja Radiografer hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
5. Seorang Radiografer dapat memiliki maksimal 2 (dua) Surat Izin Kerja Radiografer.

Bagian Ketiga
Non Izin di Bidang Kesehatan

Pasal 46

1. Non izin di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
 - a. Registrasi Pengobat Tradisional;
 - b. Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Kesehatan;

- c. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan dan Industri Kecil Obat Tradisional;
 - d. Rekomendasi Kualitas Air Minum Isi Ulang;
 - e. Sertifikasi Penyuluhan Usaha Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
 - f. Sertifikasi Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran;
 - g. Sertifikasi Hygiene Sanitasi Jasaboga;
 - h. Sertifikasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1.
 - i. Non izin di bidang kesehatan lainnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai non izin di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dan non izin di bidang kesehatan lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Perizinan

Pasal 47

Persyaratan izin meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu dan biaya.

Paragraf 1

Persyaratan administrasi

Pasal 48

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon izin;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan;
 - e. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan administrasi berdasarkan jenis-jenis izin dan non izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Paragraf 2
Persyaratan Yuridis

Pasal 49

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan upaya kesehatan.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup salinan:
 - a. akta pendirian;
 - b. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. kartu tanda penduduk;
 - d. rekomendasi;
 - e. izin-izin lain yang terkait;
 - f. pernyataan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak; dan
 - g. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan yuridis berdasarkan jenis-jenis izin dan non izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Paragraf 3
Persyaratan Teknis

Pasal 50

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - b. jumlah, kualitas dan karakteristik limbah yang dihasilkan;
 - c. penggunaan peralatan laboratorium;
 - d. alat ukur;
 - e. sarana prasarana pengolahan dan pembuangan limbah;
 - f. sistem tanggap darurat; dan/atau
 - g. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis berdasarkan jenis-jenis izin dan non izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Persyaratan Waktu dan Biaya

Pasal 51

Setiap proses penerbitan izin wajib memberikan kepastian waktu pengurusan izin.

Pasal 52

- (1) Retribusi atas perizinan kesehatan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

Pasal 53

- (1) Apabila pengaturan retribusi atas perizinan kesehatan telah ditetapkan, setiap pengurus izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti, dan terbuka yang harus dibayar oleh pemohon izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikeluarkan oleh pemohon izin wajib disertai dengan bukti pembayaran.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemberi dan Pemohon Izin

Pasal 54

- (1) Pemberi izin wajib:
 - a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan non diskriminatif;
 - c. merespon dan mananggapi setiap permohonan izin yang diajukan; dan
 - d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon izin secara cuma-cuma.
- (2) Ketentuan perizinan secara lengkap wajib diketahui dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 55

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Bagian Ketiga

Permohonan Izin

Pasal 56

- (1) Untuk memperoleh Izin Kesehatan, Pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Contoh format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Verifikasi Permohonan

Pasal 57

- (1) Dinas dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan izin kesehatan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin kesehatan; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Apabila dibentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk pula Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi, dibentuk dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penerbitan dan Penolakan Izin Kesehatan

Pasal 58

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati harus menerbitkan izin yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan izin kesehatan belum diterbitkan, permohonan izin kesehatan dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menerbitkan izin kesehatan.

Pasal 60

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan izin, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;

- b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati dapat menolak permohonan izin.
 - (4) Apabila dokumen permohonan izin tidak valid, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menolak permohonan izin.
 - (5) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Pasal 61

- (1) Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan kesehatan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan kesehatan.
- (3) Register perizinan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Daftar Ulang Izin Kesehatan

Pasal 62

Masa Berlaku izin bidang sarana pelayanan medis dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Izin mendirikan Rumah Sakit berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun;
- b. Izin operasional Rumah Sakit diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan;
- c. Izin Balai Pengobatan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan;
- d. Izin Rumah Bersalin diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan;
- e. Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Dasar diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 63

Masa berlaku izin bidang sarana pelayanan kesehatan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), meliputi:

- a. Izin Apotek berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan wajib melakukan daftar ulang setiap 1 tahun sekali;
- b. Izin Toko Obat berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan wajib melakukan daftar ulang setiap 1 tahun sekali;
- c. Izin Apotek Rakyat berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan wajib melakukan daftar ulang setiap 1 tahun sekali;
- d. Izin Penyelenggaraan Optikal diberikan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan;
- e. Izin Klinik Kecantikan Estetika diberikan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan;
- f. Izin Pelayanan Sehat Pakai Air diberikan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan;
- g. Izin Laboratorium Kesehatan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan;
- h. Izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 64

(2) Masa berlaku izin bidang tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), terdiri atas:

- a. Surat Izin Praktik Dokter atau dokter gigi berlaku selama surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang ditetapkan Konsil Kedokteran Indonesia berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbaharui apabila habis waktunya;
- b. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif berlaku selama Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang ditetapkan Gubernur berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbaharui apabila habis waktunya.

Pasal 65

(3) Masa berlaku izin tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), meliputi:

- a. Izin Praktik Perawat berlaku selama Surat Tanda Registrasi Perawat yang ditetapkan Gubernur berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbaharui apabila habis waktunya;
- b. Izin Praktik Bidan berlaku selama Surat Tanda Registrasi Bidan yang ditetapkan Gubernur berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbaharui apabila habis waktunya; dan
- c. Izin Kerja Perawat Gigi berlaku selama Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi yang ditetapkan Gubernur berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbaharui apabila habis waktunya.

Pasal 66

Masa berlaku izin tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), meliputi:

- a. Surat izin kerja Apoteker berlaku selama Surat Tanda Registrasi Apoteker yang ditetapkan Gubernur berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbaharui apabila habis waktunya;
- b. Izin Kerja Asisten Apoteker dan Analis Kefarmasian berlaku selama Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian yang ditetapkan Gubernur berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbaharui apabila habis waktunya.

Pasal 67

Masa berlaku izin tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), meliputi:

- a. Izin Praktik Fisioterapis berlaku selama Surat Izin Fisioterapis yang ditetapkan Gubernur berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbaharui apabila habis waktunya;
- b. Izin Praktik Okupasi Terapis berlaku selama Surat Izin Okupasi Terapis yang ditetapkan Gubernur berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbaharui apabila habis waktunya;
- c. Izin Terapis Wicara berlaku selama Surat Izin Terapis Wicara yang ditetapkan Gubernur berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbaharui apabila habis waktunya;
- d. Izin Pengobat Tradisional berlaku selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan wajib melakukan daftar ulang/herregistrasi setiap 1 tahun sekali.

Pasal 68

Masa berlaku izin keteknisian medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), meliputi:

- a. Izin kerja Radiografer berlaku selama Surat Izin Radiografer yang ditetapkan Gubernur berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbaharui apabila habis waktunya;
- b. Izin Kerja Refraksionis Optisien berlaku selama Surat Izin Refraksionis Optisien yang ditetapkan Gubernur berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbaharui apabila habis waktunya;
- c. Izin Kerja Analis Kesehatan berlaku selama Surat Izin Analis Kesehatan yang ditetapkan Gubernur berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbaharui apabila habis waktunya.

Pasal 69

Izin Kesehatan dinyatakan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut pemegang izin tidak melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam izinnya.

Pasal 70

Tata cara perpanjangan izin dan herregistrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 71

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 73

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 74

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan non diskriminatif;
- c. peduli, teliti, dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan

- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Pasal 76

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. pemberian peringatan;
 - b. pembayaran ganti rugi;
 - c. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - d. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - e. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 77

Penyelenggara perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.

Pasal 78

Penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 77 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi; dan
- d. pengawasan internal.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan kesehatan dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk pemberian pelayanan pada satu tempat, meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses, dan dilayani melalui beberapa pintu, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu atap.
- (3) Untuk pemberian pelayanan pada satu tempat dan meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 80

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan izin kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 81

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan upaya kesehatan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas yang dibentuk dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Personalia Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disertai dengan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan kesehatan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.

- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan kesehatan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran perizinan kesehatan.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 83

Setiap orang dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal:

- a. melanggar perizinan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Jenis Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 84

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. denda administrasi;
- d. pembekuan izin;
- e. pembatalan izin; atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 84.

- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap penyelenggara upaya kesehatan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administrasi berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara upaya kesehatan;
 - b. tingkat penataan penyelenggara upaya kesehatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggara upaya kesehatan.

Paragraf 2

Teguran Tertulis

Pasal 86

- (1) Penyelenggara upaya kesehatan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terjadinya gangguan terhadap kesehatan;
 - b. diperlukannya penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap kesehatan; dan
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap kesehatan.
- (3) Tata cara teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Paksaan Pemerintahan

Pasal 87

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dapat dilakukan terhadap penyelenggara upaya kesehatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan kesehatan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap kesehatan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi kesehatan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap kesehatan tersebut.
- (3) Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan upaya kesehatan;

- b. pemindahan sarana upaya kesehatan;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi kesehatan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Denda Administrasi

Pasal 88

- (1) Penyelenggara upaya kesehatan dapat dikenakan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintah.
- (2) Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati, adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi denda administrasi.
- (5) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pembekuan Izin

Pasal 89

- (1) Penyelenggara upaya kesehatan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, karena melanggar ketentuan:
- a. tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya; dan/atau
 - c. melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan izin kesehatan, yang menimbulkan gangguan terhadap kesehatan.
- (2) Pembekuan izin dapat dilakukan dalam hal penyelenggara upaya kesehatan kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.
- (3) Tata cara mengenai pengenaan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pembatalan Izin

Pasal 90

- (1) Penyelenggara upaya kesehatan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan izin kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e, karena melanggar ketentuan:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin kesehatan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen tidak dilaksanakan oleh penyelenggara upaya kesehatan.
- (2) Tata cara mengenai pengenaan sanksi pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pencabutan Izin

Pasal 91

- (1) Penyelenggara upaya kesehatan selaku pemegang izin kesehatan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin kesehatan;
 - c. memindahtangankan izinnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; dan/atau
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap upaya kesehatan.
- (2) Tata cara mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 92

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan upaya kesehatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 95

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 94, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Izin kesehatan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang izin kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat lain yang diberi wewenang.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

- (1) Apabila telah terbentuk perangkat daerah yang mempunyai fungsi pelayanan perizinan terpadu satu pintu, wewenang pelayanan izin kesehatan dapat dialihkan pelaksanaannya kepada perangkat daerah tersebut.
- (2) Pelaksanaan pengalihan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 98

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- b. Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Desember 2010

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 7